

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA AKIBAT KEPAILITAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PKPU¹

Cahya Shinta Sakti²

Cahyasakti071@student.unsrat.ac.id

Ronny A. Maramis³

Grace Tampongangoy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai penyelesaian perkara akibat kepailitan berdasarkan Keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana implementasi hukum atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan yaitu: 1. Pengaturan hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pada Bab III, dengan lingkup Pasal 222-294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh krediturnya, negosiasi tersebut dilakukan dengan bantuan pengadilan. Adanya penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya hukum untuk dapat menghindari kepailitan dan memberikan kesempatan pemulihan keuangan bagi pihak debitor. Upaya PKPU sebagai mekanisme hukum agar dapat memberikan perlindungan kepada debitor yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga memiliki potensi untuk pemulihan kembali keuangan debitor melalui restrukturisasi utang. 2. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh pihak debitor sendiri selaku yang berutang maupun kreditor selaku yang memiliki piutang. Penundaan kewajiban pembayaran utang terbagi menjadi dua tahap, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. PKPU Sementara diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan diberikan oleh pengadilan dalam jangka waktu maksimal 45 hari sejak tanggal putusan. Selanjutnya, PKPU Tetap diatur dalam Pasal 228 ayat (6) diberikan oleh pengadilan dalam jangka

waktu maksimal 270 hari setelah berakhirnya PKPU Sementara. Kedua tahap tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar dapat melakukan restrukturisasi kembali utangnya sebagai suatu solusi agar dapat terhindar dari pailit.

Kata Kunci : Kepailitan, Keputusan PKPU.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat indikator penting sebagai penunjang dalam pertumbuhan perekonomian dan perdagangan adalah tersedianya dana yang cukup dan seimbang demi kelancaran dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana kegiatan. Ketersediaan dana yang cukup dapat bersumber dari internal dan/atau eksternal di mana sumber dana internal ini berasal dari dana hasil kegiatan operasional perusahaan dan kegiatan internal perusahaan itu sendiri, sedangkan sumber dana eksternal merupakan bantuan dana dari pihak lain yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan usaha dengan cara memberikan pinjaman kepada pihak lain.

Ketika suatu perusahaan yang memiliki kekurangan dana yang timbul karena kebutuhan modal kerja sehari-hari, sehingga akan terhalang untuk menjalankan kegiatan usahanya. Maka perusahaan tersebut membutuhkan sumber dana dari pihak lain untuk menjaga likuiditas perusahaan dan perusahaan dapat beroperasi dengan lancar. Berdasarkan hal tersebut dibuat suatu kontrak berisi perjanjian utang piutang antara pihak kreditor selaku pihak yang mempunyai piutang dan pihak debitor yang mempunyai utang.

Dunia usaha utang piutang adalah hal yang biasa dilakukan di antara para pelaku usaha baik perorangan dan/atau perusahaan. Para pelaku usaha yang melakukan utang dibedakan menjadi "solvable" dan "insolvable". Para pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang "solvable", yang berarti pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sedangkan para pelaku usaha yang sudah tidak bisa untuk membayar utang-utangnya disebut "insolvable", yang berarti tidak mampu membayar utang-utangnya.⁵ Keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya lazim disebabkan karena kondisi keuangan yang sulit (*financial*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101631

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Maria Regina Fika Rahmadewi, Tesis: *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 1-2.

distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.

Dunia usaha tidak selalu mengalami kesuksesan yang berkelanjutan dan dapat menghadapi tantangan yang beragam sehingga akan berpengaruh pada kondisi ekonomi dalam dunia usaha. Ketika hal ini terjadi maka akan berakibat pada pelaku usaha yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran utang-utangnya sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Ketika suatu usaha tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utangnya, dalam hal ini adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.⁶

Penjelasan ini, kreditor yang dimaksud adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, ataupun kreditor preferen. Khususnya bagi kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk diprioritaskan.⁷

Berikut beberapa penjelasan mengenai perbedaan kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen di antaranya sebagai berikut:⁸

- a. Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dan preferen, sehingga tidak didahulukan dari jenis kreditor lain.
- b. Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor preferen, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c. Kreditor preferen merupakan kreditor dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa yang terdiri dari kreditor preferen khusus dan umum.

Contohnya tagihan pajak adalah hak istimewa yang didahulukan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren.

Namun, lembaga hukum kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi massal oleh debitor atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri.⁹

Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah bagian dari kode hukum perdata Indonesia yang mengatur tentang penyelesaian kepailitan. Kedua pasal tersebut mengatur tentang perlindungan hukum yang sesuai bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, termasuk transparansi dan keterbukaan informasi mengenai status harta kekayaan pailit. Hal ini merupakan bentuk jaminan memberikan kepastian kepada kreditor terhadap kewajiban debitor dalam melunasi utang dengan jaminan dari harta kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari.¹⁰

Pasal 1131 KUHPerdata memuat tentang prinsip *paritas creditorium* atau prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum.¹¹ Sedangkan pada Pasal 1132 KUHPerdata membuat tentang prinsip *pari passu prorata parte*, yang berarti harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika diantara para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Prinsip yang dianut pada KUHPerdata bukan hanya menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor namun juga harus dilakukan secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai proporsinya dan bukan dengan cara yang sama rata.¹²

Contoh kasus penyelesaian perkara menghindari kepailitan berdasarkan Keputusan

⁶ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghlm.ia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 24.

⁸ *Perbedaan Kreditor Separatis, Preferen, dan Konkuren* diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditor-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddb1429abab> pada 04 Februari 2024.

⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7,

Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22.

¹⁰ Muhammad Ackbar, Marwanto dan Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma, *Pertanggungjawaban Debitor Pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 6, Nomor 1, Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm. 3.

¹¹ H. Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Mataram University Press, Mataram, 2022, hlm. 1.

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

PKPU dapat dilihat dari kasus yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo selaku pemohon terhadap PT Garuda Indonesia selaku termohon. Sesuai dengan Rencana Perdamaian dari Debitor, Putusan PKPU No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. membuktikan bahwa Keputusan PKPU sebagai suatu solusi untuk menghindari kepailitan dan memberikan kesempatan restrukturisasi utang oleh PT Garuda Indonesia.

Sebelum tahun 1998 kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam *faillissement verordening* (peraturan kepailitan) yang diundangkan dalam *staatblad* tahun 1905 no. 217 jo *staatblad* tahun 1906 no. 348.¹³ Namun mengingat hukum bersifat dinamis yaitu berubah mengikuti perkembangan zaman maka peraturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibentuk dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Namun mengingat hukum bersifat dinamis yaitu berubah mengikuti perkembangan zaman, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dipandang sudah tidak memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat maka dicabut menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perdamaian di proses kepailitan menurut hukum Indonesia tidak tercapai, sedangkan PKPU sebagai solusi perdamaian terjadi. Keputusan PKPU memberikan landasan hukum untuk meringankan debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyusun kembali rencana restrukturisasi. Dalam penyelesaian perkaranya memerlukan mekanisme yang tepat dan efektif untuk meminimalisir timbulnya berbagai perkara hukum lainnya, sehingga perlu identifikasi bagaimana implementasi dan mekanisme dalam penyelesaian perkara akibat kepailitan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana implementasi hukum atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Tingginya kebutuhan pendanaan dalam sektor perdagangan seringkali dihadapkan permasalahan khususnya mengenai kemampuan dalam pembayaran utang dan penyelesaiannya. Masalah dalam pendanaan secara multi efek dapat mempengaruhi kegiatan usaha baik pada debitor maupun kreditor dalam hal likuiditas dana. Untuk mengatasi permasalahan pendanaan tersebut dalam hukum keperdataan dikenal dengan adanya lembaga penyelesaian utang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Ketika suatu usaha tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utangnya, dalam hal ini adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹⁴

Penyelesaian utang melalui kepailitan dilakukan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang mana harta debitor akan digunakan untuk membayar semua utang-utang debitor terhadap para kreditornya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Berbeda dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus.

Kepailitan akan berdampak negatif pada stabilitas ekonomi, perdagangan dan pengangguran pada Masyarakat. Maka dari itu hadirlah penyelesaian utang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai upaya hukum untuk dapat menghindari kepailitan serta memberikan kesempatan pemulihan keuangan bagi pihak debitor. Upaya PKPU sebagai suatu mekanisme hukum agar dapat memberikan perlindungan kepada debitor yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga memiliki potensi untuk pemulihan kembali keuangan debitor melalui restrukturisasi utang. Maka hadirnya peran lembaga penyelesaian utang melalui kepailitan dan

¹³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 459.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

penundaan kewajiban pembayaran utang pada dasarnya sangat penting untuk menjamin para pihak baik pihak debitor maupun pihak kreditor untuk mendapat keadilan dalam proses berperkara dan menjamin kepastian hukum.

Instrument hukum terkait penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang merupakan pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang sebelumnya menggunakan *Failissement-verordening* (*Staatsblad* 1905:217 *juncto* *Staatsblad* 1906:348) sebagai produk hukum kepailitan pada zaman kolonial.

Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pada Bab III, dengan lingkup Pasal 222-294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang upaya damai atau perdamaian untuk menghindari pailit yang mana debitor wajib melampirkan rencana perdamaian yang berisi tawaran pembayaran utang secara penuh atau sebagian kepada para kreditor ketika debitor mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang ke pengadilan niaga.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh krediturnya, negosiasi tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan pengadilan, dalam hal ini hakim pengawas dan pengurus.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan definisi yang jelas terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi ketika menyimak dari rumusan pengaturan PKPU dapat diambil kesimpulan bahwa PKPU adalah suatu mekanisme yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk digunakan oleh debitor maupun kreditor, apabila debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan mampu lagi

melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan cara perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, sehingga debitor tidak perlu dipailitkan.¹⁵

Pengertian perdamaian dalam hukum kepailitan tidak sama dengan pengertian perdamaian atau dikenal dengan *dading* yang diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg atau Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbedaan dalam perdamaian yang diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan perdamaian yang diatur dalam KUHPerdata maupun HIR dan RBg adalah sifat dan tujuan perdamaian yang diatur dalam HIR/RBg dan KUHPerdata merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara maupun mencegah timbulnya suatu perkara secara berdamai atau menempuh penyelesaian sengketa dengan cara *win win solution*.¹⁶ Sedangkan perdamaian dalam kepailitan debitor adalah suatu kesepakatan tentang bagaimana caranya debitor melakukan pembayaran atas seluruh utangnya yang telah jatuh tempo demi hukum sejak debitor dinyatakan pailit.

Perdamaian atau dikenal dengan *dading* yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata hanya berlaku para pihak yang sepakat menyelesaikan suatu perkara tertentu.¹⁷ Berbeda dengan perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.¹⁸

Perdamaian yang tercapai untuk menyelesaikan suatu sengketa keperdataan tidak dapat diintervensi atau dinilai keabsahannya oleh pengadilan, kecuali salah satu pihak membatalkannya. Sedangkan perdamaian dalam kepailitan dapat dinilai keabsahannya oleh pengadilan niaga dan wajib menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

“Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila :

a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu

¹⁵ Lihat Pasal 222 jo. Pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶ Lihat Pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Lihat Pasal 1854 dan Pasal 1855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Lihat Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor; atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.”

Pada umumnya, utang piutang telah dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian utang piutang tersebut. Pentingnya utang piutang dituangkan dalam perjanjian secara tertulis agar dapat memberikan kepastian untuk waktu jatuh tempo pembayaran utang, termasuk juga mekanisme dan cara pembayaran utang itu sendiri. Persoalan hukum terjadi ketika masa jatuh tempo, namun debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor. Dalam hal ini ketika debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹⁹

Menurut Munir Fuady berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.²⁰

Tujuan utama dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah memberi peluang kepada debitor untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian kepada kreditor, mengajukan permohonan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Sehingga dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung arti yang memberikan peluang kepada debitor agar dapat meneruskan usahanya meskipun dalam kondisi kesulitan.

Menurut Sunarmi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki tujuan sebagai berikut:²¹

1. Debitor dalam jangka waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang-utangnya di kemudian hari.
2. Dengan adanya PKPU ini, membuka peluang dan kemungkinan bagi pihak kreditor, untuk menerima piutangnya secara penuh sehingga tidak dirugikan.

Perbedaan antara PKPU dengan kepailitan hanya dalam bidang prosedur yang harus ditempuh, prosedur pada PKPU kurang luas dibandingkan dengan peraturan prosedur dalam kepailitan.

Pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit dilakukan ataupun pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga. Dalam hal PKPU diajukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit, maka debitor tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit diajukan, dan proses pemeriksaan pengadilan niaga terhadap permohonan pernyataan pailit masih berlangsung, maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit harus dihentikan.²² Hal ini disebabkan karena terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila terdapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan diperiksa secara bersamaan, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus didahulukan dari pada Kepailitan karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.²³

Adapun upaya hukum atas putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan berakhirnya PKPU karena adanya putusan tentang pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terangkat pula penangguhan hak-hak kreditor separatis²⁴ sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal rencana perdamaian ditolak oleh kreditor konkuren atau apabila ditolak oleh pengadilan terkait pengesahan perdamaian, maka

¹⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁰ Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana, *Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran, 2021, hlm. 21.

²¹ Darwis Anatami, *Op.cit.*, hlm. 4.

²² Darwis Anatami, *Op.cit.*, hlm. 5.

²³ Lihat Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 246.

kedua hal tersebut akibatnya adalah sama, yaitu dalam hal ini Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut tidak dapat dijukannya upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.²⁵

Apabila permohonan PKPU ditolak, maka bagi debitor tidak disediakan upaya hukum untuk dapat melakukan kasasi. Sebaliknya, apabila PKPU Tetap dikabulkan, maka kreditor tidak dapat mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Hal ini merupakan konsekuensi dari Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dikarenakan persetujuan terhadap rencana perdamaian harus dicapai paling lambat pada hari ke-270, sedangkan pengesahan perdamaian dapat diberikan sesudahnya. Selanjutnya, Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat kabar harian dimana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan Pasal 226.²⁶

B. Implementasi Hukum Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan instrumen hukum yang penting dalam sistem kepailitan Indonesia. Dalam konteks kepailitan, utang piutang merujuk pada kewajiban pembayaran yang tidak dapat dipenuhi oleh debitor sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang mempunyai dua atau lebih kreditor.²⁷ Hadirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai solusi untuk merestrukturisasi utangnya dan dapat melanjutkan usahanya, sehingga terhindar dari kepailitan. Dalam beberapa kasus, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian untuk merestrukturisasi utang seperti pada studi kasus Putusan Perkara Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo selaku pemohon terhadap PT Garuda Indonesia selaku termohon dan juga pada Putusan Perkara Nomor 24/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.Niaga.JKT.PST. yang diajukan oleh kreditornya PT Prakasaguna

Ciptapratama terhadap PT Sentul City Tbk (BKSL) selaku termohon.

Implementasi penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor sendiri selaku yang berutang maupun kreditor selaku yang memiliki piutang. Lalu pengadilan akan memeriksa kelengkapan administrasi dan mengadakan sidang untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak baik debitor maupun kreditor. Jika permohonan diterima, maka pengadilan akan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara maksimal 45 (empat puluh lima) hari.

Pengadilan akan menunjuk Pengurus dan Hakim Pengawas, dimana Pengurus akan mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan membantu menyusun rencana perdamaian. Sedangkan Hakim Pengawas akan mengawasi jalannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 225 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

- (2) *Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.*
- (3) *Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

²⁵ H. Sudiarto, *Op.cit.*, hlm. 250.

²⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 230 ayat (1) dan (2).

²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat 1.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

- (1) *Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.*
- (2) *Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.*

Salah satu aspek penting dalam implementasi penundaan kewajiban pembayaran utang adalah penyusunan rencana perdamaian. Pihak debitor harus menyusun rencana perdamaian yang memuat rincian tentang bagaimana pembayaran utang kepada kreditor, termasuk jadwal pembayaran dan jumlah yang akan dibayar.²⁸ Lalu debitor akan berdiskusi dan bernegosiasi dengan kreditor untuk mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian.

Diadakannya rapat kreditor untuk memverifikasi jumlah dan keabsahan utang. Kreditor akan memberikan suara mereka atau sistem *voting* untuk menerima atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.²⁹ Jika mayoritas kreditor menyetujui dengan rencana perdamaian yang diajukan debitor, maka pengadilan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dengan jangka waktu maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari untuk pelaksanaan rencana tersebut. Namun jika ternyata rencana perdamaian ditolak, maka pengadilan

dapat memutuskan untuk melanjutkan debitor ke proses kepailitan.³⁰

Pada pengadilan niaga, perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dikenal istilah *voting* untuk menentukan tindak lanjut atas penyelesaian utang piutang. *Voting* atau dikenal juga pemungutan suara dalam pengadilan niaga perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menggunakan dasar perhitungan sesuai jumlah kreditor atau dikenal juga dengan istilah jumlah kepala dan jumlah dari piutang yang dimiliki oleh kreditor. Istilah *voting* pada perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikarenakan masing-masing kreditor menghendaki penyelesaian yang berbeda atas tindak lanjut persoalan utang piutang antara debitor dan kreditor.³¹

Kondisi para kreditor yang berbeda berdampak konsekuensi yang berbeda, sehingga kepentingan pada kreditor bisa saja berbeda pada penyelesaian utang debitor. Seperti contoh sebagian kreditor setuju atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sedangkan sebagian kreditor lebih setuju untuk pailit.³²

Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal kreditor termasuk kreditor separatis maka dalam rangka pengambilan *voting* atau pemungutan suara, tidak perlu untuk melepaskan hak atas agunannya agar dapat mengikuti *voting* atau pemungutan suara perdamaian. Kecuali dalam rangka kepailitan atau debitor dinyatakan pailit, kreditor separatis berhak ikut *voting* perdamaian asalkan telah melepaskan kedudukan status separatisnya (hak atas agunannya) dan menjadi kreditor konkuren.³³

Debitor harus melaksanakan rencana perdamaian sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama dengan kreditor. Pengurus dan Hakim Pengawas akan memantau pelaksanaan rencana tersebut. Jika rencana perdamaian terlaksana dengan baik, maka penundaan kewajiban pembayaran utang dianggap selesai dan debitor dapat kembali beroperasi secara normal.

Selama berlangsungnya PKPU, menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor

²⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 224 ayat (5).

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 228 ayat (3).

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 228 ayat (5).

³¹ Rio Christiawan. *Op.cit.*, hlm. 14-15.

³² Rio Christiawan. *Op.cit.*, hlm. 15.

³³ Lihat Pasal 149 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan. “

Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 245 yang berbunyi:

“Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).”

Ketentuan pada Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu, demikian pula menurut Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menurut Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selama berlangsungnya PKPU maka pembayaran utang tidak boleh dilakukan kecuali kepada semua kreditor menurut pertimbangan piutang masing-masing secara *pari passu* atau *pro rata*, tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah ketentuan larangan bagi kreditor yang merupakan pasangan dari ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah ketentuan larangan bagi debitor.

Studi kasus pada PT Sentul City Tbk (BKSL) yang dimohonkan oleh kreditornya PT Prakasaguna Ciptapratama melalui Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat menyatakan, penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor perkara 24/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.Niaga.JKT.PST. Sebelumnya Majelis Hakim pemeriksa perkara penundaan kewajiban pembayaran utang mengesahkan perjanjian perdamaian antara kreditor dengan PT Sentul City dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan putusan tersebut, PT Sentul City Tbk (BKSL) berhasil merestrukturisasi utangnya yang semula utang jangka pendek dan menengah menjadi utang jangka panjang. PT Sentul City Tbk (BKSL) dapat menyelesaikan kewajibannya hingga waktu yang telah ditentukan³⁴ dan terbukti bahwa restrukturisasi pembayaran utang ini sangat membantu *cash flow* pada PT Sentul City Tbk (BKSL).

Selain itu, permohonan PKPU kepada PT Garuda Indonesia, Tbk (Persero) dimohonkan oleh kreditornya PT Mitra Buana Korporindo dengan Perkara Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pengajuan PKPU PT Garuda Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa debitor yang tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utanya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan PKPU. Pengajuan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi PT Garuda Indonesia dalam menyusun rencana perdamaian yang dapat diterima oleh kreditor.

Putusan PKPU Tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. debitor telah berada dalam status PKPU Sementara, sebagaimana termaktub pada Pasal 228 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selama masa ini PT Garuda Indonesia dilindungi dari segala tindakan penagihan oleh kreditor. Dalam proses PKPU Sementara tersebut, debitor telah mengajukan permohonan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari melalui Surat Nomor Garuda/JKTDZ/20120/2022 perihal Permohonan Perpanjangan masa PKPU.³⁵ permohonan perpanjangan PKPU Tetap ini juga telah dibahas dalam Rapat Kreditor dan terhadap permohonan

³⁴ Akhmad Suryahadi, Putusan PKPU Sentul City (BKSL) berakhir damai, kreditor setuju restrukturisasi, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/putusan-pkpu-sentul-city->

[bksl-berakhir-damai-kreditor-setujui-restrukturisas](#) pada 05 Juli 2024.

³⁵ Lihat putusan PKPU Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 108

perpanjangan PKPU dari PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap, disetujui secara aklamasi untuk memberikan PKPU Tetap kepada debitor selama 60 (enam puluh) hari.³⁶

Berdasarkan beberapa studi kasus yang terjadi meskipun penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan sebagai suatu solusi bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan, namun dalam praktiknya sering timbul permasalahan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak debitor dan pihak kreditor, terutama jika berhadapan dengan kreditor besar seperti bank.³⁷ Selain itu keterbatasan waktu yang diberikan untuk negosiasi rencana perdamaian, menjadi suatu tantangan yang sering dihadapi dalam praktik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan batas waktu maksimal 270 hari dalam proses PKPU yang terdiri dari PKPU Sementara selama maksimal 45 hari dan PKPU Tetap selama maksimal 270 hari. Waktu yang diberikan ini sering kali tidak mencukupi untuk negosiasi yang kompleks, apalagi kasus-kasus yang melibatkan banyak kreditor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Keterbatasan waktu ini dapat mengakibatkan tekanan yang tidak semestinya pada debitor untuk menyetujui syarat-syarat yang kurang menguntungkan atau sebaliknya. Sehingga menyebabkan kreditor merasa terpaksa menerima rencana tersebut yang belum sepenuhnya matang.³⁸ Akibatnya dibeberapa kasus kualitas rencana perdamaian yang dihasilkan tidak optimal.

Keterbatasan waktu dalam proses PKPU merupakan salah satu tantangan signifikan yang sering dihadapi dalam praktik. Waktu yang terbatas sering tidak cukup untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan restrukturisasi yang komprehensif. Sehingga implementasi PKPU perlu dilakukan peningkatan efektivitas termasuk penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas Hakim dan Pengurus, serta penguatan mekanisme pengawasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pada Bab III, dengan lingkup Pasal 222-294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan mekanisme

yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh krediturnya, negosiasi tersebut dilakukan dengan bantuan pengadilan. Adanya penyelesaian utang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya hukum untuk dapat menghindari kepailitan dan memberikan kesempatan pemulihan keuangan bagi pihak debitor. Upaya PKPU sebagai mekanisme hukum agar dapat memberikan perlindungan kepada debitor yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga memiliki potensi untuk pemulihan kembali keuangan debitor melalui restrukturisasi utang.

2. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh pihak debitor sendiri selaku yang berutang maupun kreditor selaku yang memiliki piutang. Penundaan kewajiban pembayaran utang terbagi menjadi dua tahap, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. PKPU Sementara diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan diberikan oleh pengadilan dalam jangka waktu maksimal 45 hari sejak tanggal putusan. Selanjutnya, PKPU Tetap diatur dalam Pasal 228 ayat (6) diberikan oleh pengadilan dalam jangka waktu maksimal 270 hari setelah berakhirnya PKPU Sementara. Kedua tahap tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar dapat melakukan restrukturisasi kembali utangnya sebagai suatu solusi agar dapat terhindar dari pailit.

B. Saran

1. Pengaturan penyelesaian perkara PKPU sudah baik, tetapi akan lebih baik jika ditingkatkan. Dalam hal ini terkait dengan memperhatikan aspek-aspek kemampuan usaha yang diharapkan kepailitan dilakukan dengan lebih mengedepankan perdamaian atau restrukturisasi utang.
2. Keterbatasan waktu dalam proses PKPU menjadi suatu tantangan yang sering dihadapi dalam praktik, sehingga penerapan PKPU perlu dilakukan peningkatan efektivitas termasuk penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas Hakim dan Pengurus, serta penguatan mekanisme pengawasan.

³⁶ Lihat putusan PKPU Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 108-109

³⁷ Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum*, Jakarta, 2012, hlm. 147.

³⁸ Handi Shubhan, *Op.cit.*, hlm. 152

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anatami, Darwis. 2021. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Badruzlam, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purnabakti Usia 85 Tahun*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Christiawan, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada,
- Djulaeka dan Rahayu, Devi. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pusta.
- Khairandy, Ridwan. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Shubhan, Handi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, Ricardo. 2012. *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudiarto, H. 2022. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sofmedia.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Tengker, F. 1993. *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*. Bandung: Penerbit Nova, Bandung.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. 1999. *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Jurnal

- Amboro, Yudhi Priyo. 2022. *Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris*. *Lex Prudentium* Volume 1. Nomor 2.
- Hartono, Sri Redjeki. 1999. *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 7. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Hidayat, Agitha Putri Andany dan Afriana, Anita. 2021. *Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*.
- Muhammad Ackbar, Marwanto dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma. 2020. *Pertanggungjawaban Debitor Pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi dalam Perkara Kepailitan*. *Jurnal Kertha Semaya* 6.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Putusan

- Keputusan PKPU Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

E. Tesis

- Rahmadewi, Maria Regina Fika. (2007). *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*. Semarang: UNDIP.
- Yulianny, Nenny. (2005). *Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan*

Pengadilan Niaga Dalam Hubungannya dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

F. Disertasi

Simamora, Sogar. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintahan*. Surabaya: UNAIR.

G. Internet

Andrew. *Teori Hukum Menurut Para Ahli* diakses pada 03 Februari 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/>

Hardjito, Wimbo. *Mengenal Hukum Kepailitan* diakses pada 04 Februari 2024

<https://co.id/mengenal-hukumkepailitan/E%20pailit%20atau%20E2%80%9CBan%20is,its%20debt%20as%20they%20are%2C%20or%20become%20due>

Heriani, Fitri Novia. *5 Peristiwa Kepailitan dan PKPU Paling Menarik*

Sepanjang 2021, diakses pada 05 Juli 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/5-peristiwa-kepailitan-dan-pkpu-paling-menarik-sepanjang-2021-lt61ce0a610c1e9/>

Hukum Online. *Perbedaan Kreditor Separatis, Preferen, dan Konkuren* diakses pada 04 Februari 2024

<https://www.hukumonline.com/clinic/infografik/perbedaan-kreditor-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab>

Irwansyah, Dedi. *New Wine In An Old Bottle* diakses pada 30 Juni 2024

<https://www.metrouniv.ac.id/artikel/new-wine-in-an-old-bottle/>

Suryahadi, Akhmad. *Putusan PKPU Sentul City (BKSL) berakhir damai,*

kreditur setuju restrukturisasi, diakses pada 05 Juli 2024

<https://investasi.kontan.co.id/news/putusan-pkpu-sentul-city-bksl-berakhir-damai-kreditur-setujui-restrukturisasi>